Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Vol. 2, No. 1 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 12-20
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.287
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia

Nur Amalia Zahra
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: amaliazhr0303@gmail.com

Abstract. *Child molestation remains a serious issue in Indonesia, requiring strong legal protection and effective prevention efforts. This study aims to analyze the legal framework for child protection, the implementation of legal protection for victims, prevention efforts, and challenges in law enforcement related to child molestation in Indonesia. Using a literature review method, this research examines various current literature sources. The results show that although Indonesia has a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges such as child-unfriendly judicial processes and limited resources. Prevention efforts involve comprehensive sexual education and active community participation. This study recommends strengthening legal sanctions, improving law enforcement capacity, developing child-friendly justice systems, and intensifying community education programs to enhance protection and prevention of child molestation in Indonesia.*

Keywords: *child protection, child molestation, child protection law.*

Abstrak. Pencabulan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan upaya pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan anak, implementasi perlindungan hukum bagi korban, upaya pencegahan, serta tantangan dalam penegakan hukum terkait pencabulan anak di Indonesia. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti proses peradilan yang kurang ramah anak dan keterbatasan sumber daya. Upaya pencegahan melibatkan edukasi seksual komprehensif dan peran aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sanksi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem peradilan ramah anak, dan intensifikasi program edukasi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan dan pencegahan pencabulan anak di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan anak, pencabulan anak, hukum perlindungan anak.

1. PENDAHULUAN

Kasus pencabulan anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Kasus ini tidak hanya mengancam masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi para korban. Menurut Hasan dkk. (2023), kasus pencabulan anak cenderung meningkat setiap tahunnya, menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa pencabulan anak adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang secara terang-terangan melanggar hak-hak fundamental anak.

Rohalyati (2023) menegaskan bahwa tindakan pencabulan anak tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Pencabulan anak adalah pelanggaran yang sangat mendalam, dan dampaknya tidak hanya

Received September 20, 2024; Revised Oktober 19, 2024; Accepted November 15, 2024; Online Available November 18, 2024

dirasakan oleh korban tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang mengalami pencabulan berpotensi mengalami berbagai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan masalah kepercayaan diri, yang dapat berlanjut hingga dewasa. Oleh karena itu, upaya untuk menangani kasus pencabulan anak tidak dapat dianggap remeh.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menjadi aspek krusial dalam penanganan kasus ini. Hasan dkk. (2024) menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencabulan serta penyediaan pendampingan hukum dan psikososial bagi para korban. Perlindungan hukum yang efektif akan menciptakan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, meskipun terdapat regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kholifah dan Wicaksono (2024) mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala ini mencakup kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan prosedur hukum yang dapat diambil, serta tantangan dalam proses peradilan yang sering kali tidak ramah terhadap anak.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk memfasilitasi akses bagi anak-anak dan keluarganya dalam memperoleh layanan hukum yang diperlukan. Selain itu, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung anak-anak yang menjadi korban. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari tindakan pencabulan harus ditingkatkan, serta perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas.

Upaya pencegahan pencabulan anak juga memerlukan perhatian serius. Mediva dan Lewoleba (2023) menekankan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak, tentang bahaya pencabulan dan cara melindungi diri adalah langkah penting dalam mencegah kasus pencabulan. Edukasi ini harus dilakukan sejak dini, agar anak-anak dapat mengenali situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Selain itu, Perkasa dkk. (2024) mengusulkan penguatan peran keluarga dan lingkungan dalam menciptakan suasana yang aman bagi anak-anak. Keluarga memiliki peran vital dalam membangun komunikasi yang terbuka dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Dalam menghadapi permasalahan pencabulan anak, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan menyediakan program-program perlindungan untuk anak-anak, sementara masyarakat harus turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi,

agar anak-anak dapat merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pencabulan.

Dengan memandang serius isu pencabulan anak dan melibatkan semua elemen masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diminimalisir dan perlindungan hukum bagi anak-anak dapat diperkuat. Artikel ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia, dengan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan, termasuk kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pencegahan.

Kita harus ingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, semua upaya untuk mencegah dan menangani pencabulan anak harus menjadi prioritas utama. Pencabulan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan adanya langkah-langkah nyata dan kolaboratif, diharapkan kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan pencabulan.Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis, baik melalui perpustakaan fisik maupun database online seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori universitas. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "perlindungan anak", "pencabulan anak", "kekerasan seksual terhadap anak", dan "pencegahan pencabulan" dengan fokus pada konteks Indonesia.

Selain itu, referensi dari artikel-artikel yang relevan juga ditelusuri untuk memperluas cakupan literatur yang dianalisis.Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi dan penyaringan untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber. Kriteria seleksi meliputi kredibilitas penulis, tahun publikasi (dengan prioritas pada literatur terbaru), dan kesesuaian dengan topik penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif. Proses ini melibatkan pembacaan mendalam, pengkodean tematik, dan sintesis informasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang

ada. Analisis data difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak, upaya pencegahan yang telah dilakukan, serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pencegahan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia.Melalui metode studi pustaka ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang mendalam dan up-to-date mengenai topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, menganalisis perkembangan terbaru dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak, serta merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendesak mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan. Menurut Hasan et al. (2023), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Undang-undang ini secara jelas menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjamin hak-hak tersebut.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencabulan anak. Rohalyati (2023) menekankan pentingnya pasal-pasal tersebut dalam memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, Perkasa et al. (2024) mengkritisi bahwa sanksi yang diatur dalam KUHP masih dianggap belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku. Diperlukan penguatan hukuman dalam undang-undang khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif.

Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan berbagai elemen lain, seperti lembaga perlindungan anak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kholifah dan Wicaksono (2024) mencatat bahwa masih ada kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Proses peradilan yang panjang dan rumit seringkali membuat korban merasa tertekan

dan trauma, sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak.

Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Pencabulan Anak

Implementasi perlindungan hukum bagi korban pencabulan anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kholifah dan Wicaksono (2024) menemukan bahwa proses peradilan yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan trauma tambahan bagi korban. Mereka merekomendasikan pentingnya menciptakan ruang sidang yang lebih bersahabat untuk anak dan menyediakan pendampingan psikologis selama proses persidangan. Selain itu, Hasan et al. (2024) menyoroti pentingnya pembentukan unit pelayanan terpadu di berbagai daerah yang menyediakan layanan hukum, medis, dan psikologis bagi anak korban kekerasan.

Di beberapa daerah, seperti Bandar Lampung, upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak telah dilakukan. Hasan et al. (2024) melaporkan bahwa telah dilakukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Namun, kendala dalam hal koordinasi antar lembaga masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak.

Upaya Pencegahan Pencabulan Anak

Upaya pencegahan pencabulan anak melibatkan berbagai pendekatan dan kolaborasi antara berbagai pihak. Mediva dan Lewoleba (2023) menekankan pentingnya edukasi seksual yang komprehensif untuk anak-anak dan remaja sebagai langkah preventif yang dapat membantu mereka mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Pemahaman yang baik tentang batasan-batasan dalam interaksi sosial diharapkan dapat membantu anak-anak untuk lebih waspada terhadap potensi risiko pencabulan.

Dalam konteks masyarakat, Johar dan Haq (2021) menyoroti peran aktif masyarakat sebagai kunci dalam upaya pencegahan. Mereka menyarankan pembentukan sistem peringatan dini di tingkat komunitas untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi kasus pencabulan anak. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap tanda-tanda yang menunjukkan adanya perilaku yang mencurigakan dan dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak di sekitarnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan program-program pencegahan yang efektif. Perkasa et al. (2024) mengusulkan perlunya peningkatan

peran keluarga dan lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak, serta pengawasan terhadap aktivitas anak dalam lingkungan sosial mereka.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Bandi (2021) mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk kurangnya bukti forensik yang dapat digunakan dalam persidangan, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak, serta adanya stigma sosial yang membuat korban enggan untuk melaporkan kasus pencabulan. Keterbatasan ini sering kali berujung pada rendahnya tingkat pelaporan dan penuntutan terhadap pelaku.

Syakirin (2021) juga menyoroti adanya dualisme hukum yang dapat memengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kasus-kasus tertentu, seperti aborsi akibat perkosaan, dapat mengarah pada perlakuan hukum yang berbeda, yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya ketidakpastian dalam proses peradilan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan tindakan pencabulan.

Rekomendasi untuk Peningkatan Perlindungan dan Pencegahan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia:

1) Penguatan Sanksi Hukum

   Revisi undang-undang terkait untuk memperkuat sanksi hukum bagi pelaku pencabulan anak, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih signifikan.

2) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

   Mengadakan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencabulan anak, serta membangun keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan keluarga mereka.

3) Pengembangan Sistem Peradilan Ramah Anak

   Menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak, termasuk ruang sidang khusus dan pendampingan psikologis selama proses persidangan untuk meminimalisir trauma yang mungkin dialami korban.

4) Edukasi Seksual Komprehensif

Melaksanakan program edukasi seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang hak-hak mereka serta mengenali tindakan pencabulan.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus pencabulan anak, serta membangun sistem peringatan dini yang melibatkan masyarakat setempat.

6) Layanan Rehabilitasi yang Memadai

Menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai bagi korban pencabulan anak, termasuk dukungan psikologis dan medis yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mental dan fisik mereka.

Melalui penerapan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan kasus pencabulan anak di masa mendatang, serta memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa. Sehingga, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.

Pencabulan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari semua pihak. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diimplementasikan secara efektif, sambil mengedepankan upaya pencegahan yang komprehensif. Perlindungan anak adalah hak yang harus dijunjung tinggi, dan setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Melalui kajian yang telah dilakukan, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi anak-anak dari tindak pencabulan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Upaya perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan harus terus ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dalam hal penyediaan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban. Sistem peradilan yang ramah anak perlu

dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban.

Pencegahan pencabulan anak juga harus menjadi fokus utama dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia. Edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan keamanan diri perlu diberikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi kasus pencabulan anak juga perlu didorong dan difasilitasi.

5. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipertimbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1) Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas dalam upaya melindungi anak-anak dari tindak pencabulan.
2) Penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
3) Perlindugan terhadap anak dari tidak pidana pencabulan menjadi tanggung jawab masyarakat, pemerintahan serta aparat hukum, dengan komitmen bersama dan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kasus pencabulan anak di Indonesia dapat diminimalisir, dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BANDI, N. (2021). Tinjauan yuridis penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah. *JUHANPERAK*, *2*(3), 287-303.

Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan di bawah umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1*(2), 107-114.

Hasan, Z., Putra, L. F., Saputra, P., Saputra, A., & Sihaloho, M. (2024). Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, *1*(2), 253-259.

Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum, 3*(02), 112-122.

Kholifah, L., & Wicaksono, B. (2024). Analisis hukum tindak pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur di Depok berdasarkan perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN Dpk). *IBLAM LAW REVIEW, 4*(3), 158-167.

Mediva, T., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 679-696).

Perkasa, F. A., Adaninggar, M., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dalam tinjauan tindak pidana pemerkosaan dari perspektif hukum pidana perlindungan anak dalam KUHP. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3*(1), 91-100.

Rohalyati, F. (2023). Pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1*(3), 162-172.

Syakirin, A. (2021). Dualisme abortus provocatus dalam perspektif regulasi (perundang-undangan) di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *3*(1), 1-15.